

**BUPATI PAKPAK BHARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 188.45/12.15/48/18/2018**

TENTANG

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SURVEY TIM
TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN TIM PERTIMBANGAN
TEKNIS PENERBITAN REKOMENDASI IZIN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengawasan dan pembinaan penerbitan izin pada penyelenggaraan pelayanan terpadu perizinan dan non-perizinan di Kabupaten Pakpak Bharat, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi Dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan dan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 114 Tahun Anggaran 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 443);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 04 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/Menkes/PER/I/2010 tentang Perizinan Rumah Sakit;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol;
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2003 tentang Penerbitan Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) secara simultan bagi perusahaan perdagangan;
16. Peraturan Menteri PU & Perumahan Nomor 06 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 Tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537);
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan & Gedung;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

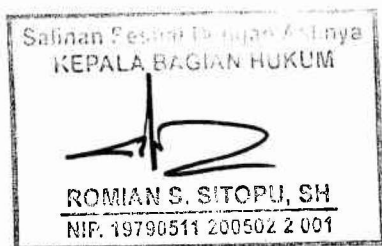
- di Bidang Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 443);
20. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 931);
 21. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 701);
 22. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 10 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 23. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1138);
 24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 118);
 25. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2013 Nomor 7);
 26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 12);
 27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);
 28. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2014 Nomor 31);
 29. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Dari Bupati Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Wewenang

- Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 7);
30. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2017 Nomor 63).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SURVEY TIM TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PENERBITAN REKOMENDASI IZIN KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN ANGGARAN 2018.**
- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018 dengan susunan Panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. menerima dan memverifikasi dokumen pemohon;
 - b. membuat surat permohonan penerbitan rekomendasi;
 - c. mencetak dan mengeluarkan sertifikat izin.
- KETIGA : Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. survey di lapangan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Lapangan (BAPL) sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan izin;
 - b. memberikan rekomendasi teknis dalam rangka proses penerbitan, penangguhan, penolakan, dan pembatalan izin;
 - c. mengawasi, monitoring dan evaluasi rekomendasi izin yang diterbitkan sesuai bidang tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu mengeluarkan Surat Perintah Tugas dan/atau Surat Perintah Perjalanan Dinas kepada Tim Teknis untuk melaksanakan pemeriksaan teknis di lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan dengan tembusan Kepala OPD Teknis terkait.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

ditetapkan.



Ditetapkan di Salak
pada tanggal 22 Januari 2018
BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tembusan :

1. Wakil Bupati Pakpak Bharat , di Salak;
2. Sekretaris Daerah Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
3. Inspektur Kab. Pakpak Bharat, di Salak;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
5. Pertinggal.

Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

**PANITIA PELAKSANA KEGIATAN RAPAT KOORDINASI DAN SURVEY TIM
TEKNIS PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA/PANGKAT/NIP	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Remigo Yolando Berutu, MBA	Bupati Pakpak Bharat	Pembina
2.	Ir. H. Maju Ilyas Padang	Wakil Bupati Pakpak Bharat	Wakil Pembina
3.	Sahat Banurea, S.Sos, M.Si Pembina Tk.I NIP. 19671222 199901 1 001	Sekretaris Daerah	Pengarah
4.	Drs. Losmar Berutu, MM Pembina Tk.I NIP. 196510141994121002	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Penanggungjawab
5.	Fredes J.H.Siahaan, SE Penata Tk.I NIP. 19780122 200312 2 001	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	Anggota
6.	Purnama S. Sipahutar, S.Sos Penata NIP. 19740406 200604 1 004	Kepala Seksi Pelayanan dan Penetapan	Anggota
7.	Herianto Cibro, SP Penata Muda Tk.I NIP. 19870424 201101 1 007	Jabatan Pelaksana	Anggota
8.	Kosma KP. Siregar, A.Md Pengatur Tk. I NIP. 19780901 201101 1 004	Jabatan Pelaksana	Anggota
9.	Benson C. Situmorang Pengatur Muda Tk. I NIP. 198412212005021001	Jabatan Pelaksana	Anggota



BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

Tentang : Panitia Pelaksana Kegiatan Rapat Koordinasi dan Survey Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu dan Tim Pertimbangan Teknis Penerbitan Rekomendasi Izin Kabupaten Pakpak Bharat Tahun Anggaran 2018.

**TIM PERTIMBANGAN TEKNIS PENERBITAN REKOMENDASI IZIN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
TAHUN ANGGARAN 2018**

No	NAMA/PANGKAT/NIP	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ir.Parlaungan,Msi Pembina Utama Muda/ IV.c NIP.195904081990031002	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Koordinator
2.	Dr. Thomas,MM Pembina Tk.I/ IV.b NIP.1968102420021001	Dinas Kesehatan	Koordinator
3.	Mester Padang,S.Pd,MM Pembina Utama Muda/ IV.c NIP.196003121984031003	Dinas Pendidikan	Koordinator
4.	Ir.Parlaungan,Msi Pembina Utama Muda/ IV.c NIP.195904081990031002	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Koordinator
5.	Mordehai Orba Suntuk,SH.MH Pembina Tk.I/ IV.b NIP.196611031994031005	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Koordinator
6.	Drs. Bambang Sunarjo Banurea Pembina Tk.I/ IV.b	Dinas Pariwisata	Koordinator
7.	Ekuin Rafael Tarigan, ST Penata Muda Tk.I NIP. 19780702 201001 1 015	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
8.	Nasip Tindaon Pengatur Muda Tk.I/II.b NIP. 197808082011011007	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Anggota
9.	Sri Marganda Ujung, SKM Penata Muda Tk.I/ III.b NIP.197506292010012007	Dinas Kesehatan	Anggota
10.	Esron Pasaribu, A. Md Penata Muda Tk.I/ III.b NIP.19760214 200312 2 005	Dinas Kesehatan	Anggota
11.	Rina Banurea Penata Tk.I/ III.d NIP.197109232003121002	Dinas Pendidikan	Anggota

13.	Pengatur Tk.I/ II.d NIP.198702282010012024	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
14.	Junaidi Padang Pengatur Muda Tk.I/ II.b NIP.197508222011011004	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota
15.	Imelda F.T. Tambunan, ST Penata Tk.I/III.d NIP.197800113 200604 2 003	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah	Anggota
16.	Mhd. Suntuk Berutu, S.ST Penata Tk.I/III.d NIP.19760319 200312 1 002	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah	Anggota
17.	Maulut Arianto Solin Penata / III.c NIP.197802202003121001	Dinas Pariwisata	Anggota
18.	Posman Deli Munte Penata Muda Tk.I/III.b NIP.19821127 200701 1 002	Dinas Pariwisata	Anggota

BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

REMIGO YOLANDO BERUTU

